

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mamlu'atul.Hikmah
NIM : C02206039
Jurusan/Program Studi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 23 Agustus 2010
Yang membuat pernyataan
Tanda Tangan


METERAI
TEMPEL
JALAN MENANGKUN BANGSA
70
98724AAF265281356
6000 DJP


Mamlu'atul.Hikmah
C02206039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **MAMLU'ATUL HIKMAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Agustus 2010

Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari wawancara dan observasi yakni observasi dan bertanya kepada pihak-pihak terkait yakni mahasiswa dan pemilik rental. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa keterangan langsung dari mahasiswa dan pemilik rental yang melakukan jual beli “makalah bekas”, serta informan yang mengetahui persis jual beli makalah dimaksud. Sedangkan data sekunder adalah catatan tentang segala sesuatu, dokumen yang terkait dengan obyek penelitian dan dapat digunakan sebagai pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, maka perlu diadakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah : wawancara dan observasi.

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari sekitar 5 (lima) mahasiswa, 5 (lima) pemilik rental dan beberapa informan yang mengetahui terjadinya jual beli “makalah bekas” tersebut. Wawancara dilakukan dengan cara alami yakni catatan lapangan (*field note*).

kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan fiqh hukum Islam. Analitis dengan menggunakan pola pikir induktif yakni teknik mengumpulkan data mengenai jual beli “makalah bekas” dari lapangan untuk kemudian dikaji menggunakan teori yang telah ditetapkan Islam, baru kemudian diambil kesimpulan mengenai ketetapan hukum jual beli “makalah bekas” menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis, skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab, tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapaun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan memuat uraian tentang ; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, peneliti menjelaskan tentang gambaran umum (landasan teori) tentang jual beli dan seluk beluknya, yang meliputi : pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam, serta prinsip dasar penentuan hukum berdasarkan kaidah fiqh.

Bab ketiga, adalah berisi tentang pemaparan hasil penelitian, yakni dengan membuat deskripsi hasil penelitian berupa proses jual beli “makalah bekas” di

- 1) Jual beli *majhul* yaitu apabila barang yang diperjual belikan tidak diketahui secara global, dan secara menyeluruh. Namun apabila ketidak jelasannya sedikit maka jual beli tersebut sah karena tidak menimbulkan perselisihan.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat seperti contohnya orang berkata “saya jual kambing saya jika kambing saya hamil”.
- 3) Jual beli barang yang tidak dapat diketahui pada saat *aqad* jual beli (jual beli barang yang gaib).
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta. Jumhur ulama’ membolehkan jual beli yang dilakukan oleh orang buta sedang Syafi’iyah membolehkan asal barang yang diperjual belikan sudah pernah dilihat oleh orang yang buta sebelum dia buta.
- 5) Barter barang dengan barang yang diharamkan.
- 6) Jual beli *al-‘Ajl* yaitu jual beli yang dilakukan dengan sistem menjual barang dengan penangguhan apabila barang akan diserahkan maka penjual membeli barang tersebut dengan harga lebih rendah dari harga ketika dijual sehingga merugikan pembeli.
- 7) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamer.

menyembunyikan harga aslinya akan tetapi kedua belah pihak yang beraqad saling rela. Inilah jual beli yang bisa dilakukan pada zaman sekarang ini.²⁶

4. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dan Dilarang Dalam Islam

Dalam melakukan jual beli, seorang muslim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syari'at, hendaklah menjauhi muamalah dan usaha-usaha yang buruk yang diharamkan.

Pada dasarnya, secara umum, Islam memperbolehkan jual beli. Namun, ada beberapa jenis jual beli yang dilarang. Rasulullah SAW melarang jual beli yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan madharat (bahaya) bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan cara yang bathil. Berikut beberapa transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam.²⁷

a. Jual Beli Barang Yang Diharamkan

Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah SAW telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung., demikian juga hasil penjualannya.

²⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 101-102.

²⁷ Syaikh Şhalih al Fauzan bin Fauzan, *Fiqh wa Fātawa al Buyu*, (Riyadh : 1411 H), 125 -

Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, jika barang yang diinginkan itu sudah ditentukan. Dan termasuk menjual hutang dengan hutang, jika barang yang diinginkan tidak jelas harganya dibayar dibelakang.

Demikian ini menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual tunai ataupun tempo. Masalah ini tidak boleh diremehkan. Pedagang yang hendak menjual sesuatu kepada seseorang, hendaknya ia menjamin keberadaan barangnya di tempatnya atau di tokonya, gudangnya, show roomnya atau toko bukunya. Kemudian jika ada orang yang mau membelinya, dia bisa menjualnya cash atau tempo.

d. Jual beli Secara '*Inah*

Apakah maksud jual beli dengan '*inah* itu? Yaitu engkau menjual sesuatu barang kepada seseorang dengan pembayaran tempo (bayar di belakang), kemudian engkau membeli barang itu lagi (dari pembeli tadi) dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang engkau serahkan kepada pembeli. Ketika sudah sampai tempo

- c. Internet, untuk pemutar produk-produk cakram optik (*optical disk*) melalui media;
- d. Audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
- e. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
- f. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar lagi pemegang hak;
- g. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak terkait baik dari Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- h. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi;
- i. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- j. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- k. Ancaman pidana dan denda minimal;
- l. Ancaman denda bagi pembanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

- c) Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya ataupun sebagian guna keperluan.
1. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 2. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial.
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program computer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- g. Pembuatan suatu salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

2. Ada pula mahasiswa yang berkenan membeli makalah tersebut hanya sekedar untuk referensi dan gambaran pembuatan makalah, bukan untuk dijiplak begitu saja.
3. Ada juga mahasiswa yang idealis (karena rajin dan tekun) tidak berkenan membeli makalah bekas tersebut meskipun telah ditawarkan oleh pemilik rental.

Dengan demikian, terdapat berbagai corak, karakter, tipe mahasiswa dalam merespon tawaran “makalah bekas” dimaksud.

C. Respon Pemilik Rental dan Mahasiswa Terhadap Jual Beli “Makalah bekas” Di Rental-Rental Komputer Sekitar Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya

1. Respon Para Pemilik Rental Di Sekitar Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya

Jual beli “makalah bekas” yang dilakukan antara mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan Pemilik Rental di Sekitar Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya sebenarnya telah berlangsung lama. Berbagai macam pandangan masyarakat mulai dari pembeli, penjual, mahasiswa dan dosen IAIN Sunan Ampel sendiri. Secara general, pandangan masyarakat tentang adanya jual beli “makalah bekas” ini terbagi menjadi dua :

2. Boleh (mubah), karena tidak ada yang dirugikan, terlebih pembuatan makalah yang lama tidak ada kaitannya dengan penerimaan (pendapatan) royalty, dengan kata lain bukan money oriented, namun hanya sekedar pelaksanaan tugas kuliah.
3. Haram, karena menimbulkan banyak mudlarat, yakni menumbuhkembangkan budaya plagiat, mendidik mahasiswa menjadi orang bodoh dan pemalas, serta merusak citra dan nama baik dunia pendidikan Islam.

Adapun dalam jual beli "makalah bekas" ini, pelaku jual beli yakni penjual dan pembeli, dalam hal ini adalah pemilik rental dan mahasiswa, adalah orang-orang yang sudah baligh (telah sempurna akalnya). Dengan demikian, persyaratan pelaku jual beli dalam hal ini telah terpenuhi.

Lebih lanjut, penulis akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemilik rental yang menjual makalah bekas yang bukan miliknya? Bagaimana pula pandangan hukum Islam terhadap mahasiswa yang membeli makalah bekas untuk melakukan plagiat?.

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemilik Rental Yang Menjual "Makalah Bekas" Milik Mahasiswa

Transaksi jual beli "makalah bekas" tersebut terjadi dalam wujud di mana pemilik rental menjual file makalah milik mahasiswa yang pernah mengetik di rental tersebut kepada mahasiswa lain yang memiliki tugas dengan tema yang sama, tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemilik makalah. Kesimpulan dari proses transaksi jual beli tersebut adalah pemilik rental menjual barang yang bukan miliknya.

Syarat sah jual beli yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, salah satu syaratnya adalah bahwa objek jual beli tersebut merupakan hak milik penuh. Seseorang hanya bisa menjual barang yang menjadi miliknya, atau dengan kata lain tidak sah seorang yang menjual barang yang bukan miliknya.

Dengan demikian, hukum menjual barang kepada seseorang yang diketahui akan digunakannya untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah, atau menggunakan barang itu untuk sesuatu yang haram, maka jual beli semacam itu adalah haram.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli “makalah bekas” adalah termasuk jual beli barang yang bukan miliknya dan termasuk jual beli untuk sesuatu yang diharamkan. Kedua kategori tersebut sama-sama diharamkan oleh Allah, sehingga dengan demikian, menurut pandangan Islam, jual beli “makalah bekas” tersebut adalah haram.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Obyek Jual Beli ”Makalah Bekas”

Apabila dalam jual beli belum ada obyek yang diperjual belikan maka unsur-unsur dalam jual beli tidak terpenuhi. Obyek jual beli adalah barang yang dijadikan sasaran jual beli. Barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan jual beli menjadi rusak. Syarat yang harus dipenuhi dalam obyek jual beli tersebut antara lain;

1. Obyek jual beli haruslah suci, karena barang najis tidak sah untuk dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Dan juga jual beli barang yang dihukumi najis oleh agama termasuk ke dalam jual beli yang dilarang.

perampasnya. Karena di dalamnya terdapat ketidak jelasan yang akan merugikan pihak pembeli.

“Makalah bekas” yang diperjual belikan di rental-rental komputer bisa langsung diserahkan kepada pembeli, karena makalah tersebut sudah ada ditangan penjual pada saat pembeli dan penjual melangsungkan *aqad* jual beli.

4. Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.

Secara fisik “makalah bekas” belum dimiliki oleh penjual makalah tersebut, namun karena makalah tersebut merupakan suatu karya tulis yang pasti ada penciptanya menjadikan makalah tersebut tidak dapat diakui milik penjual secara sempurna. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 26 ayat(1) Hak Cipta bahwa pembelian hasil ciptaan tidak berarti Hak Cipta dari ciptaan tersebut berpindah ke pembeli akan tetapi Hak Cipta dari Ciptaan tersebut masih ada di tangan penciptanya. Jadi penjual “makalah bekas” menjual barang yang tidak dimilikinya. Sedangkan menurut ulama’ Hanabilah barang yang diperjual belikan atau obyek jual beli haruslah dimiliki oleh penjual secara sempurna.

5. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh dan tipu menipu.

Sedangkan dalam jual beli "makalah bekas", terdapat pelanggaran terhadap syarat kelima di atas yakni "obyek jual beli harus milik sendiri", karena yang menjadi obyek jual beli yakni "makalah bekas" tersebut bukanlah milik penjual (pemilik rental), namun milik mahasiswa yang pernah menyetorkan di rental tersebut. Terlebih, penjualan tersebut dilakukan pemilik rental tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik.

Berdasarkan hal tersebut, karena obyek jual beli bukan milik penjual, maka syarat jual beli terabaikan dan dilanggar, sehingga dengan demikian, jual beli tersebut batal.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sighat Jual Beli "Makalah Bekas"

Jual beli belum dikatakan sah sebelum sighat (ijab dan kabul) dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan) antara pembeli dan penjual. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul juga diperbolehkan.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahiriah yang jelas yang dapat ditunjukkan dengan ijab dan kabul, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat an Nisa' ayat 29 yang lalu.

